






	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)</b> <b>PROGRAM STUDI BIOLOGI</b>	Nomor SOP	UIN-QA/PM/10/20
		Tanggal Pembuatan	23-06-2016
		Tanggal Revisi	17-10-2019
		Tanggal Efektif	19-10-2020
		Disahkan Oleh	Dr. Evika Sandi Savitri, M.P
		Nama SOP	Pengumpulan Limbah

<b>Dasar Hukum :</b> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> Petugas K3 Laboratorium
<b>Keterkaitan :</b> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 22 tentang Pengelolaan, Penanganan Sampah c. Keputusan menteri kesehatan Nomor: 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b> - Lab coat - Surgical mask - Safety shoes - Face shield - Spill kit
<b>Peringatan :</b> Setiap orang dilarang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</li> <li>• Memasukkan b3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia;</li> <li>• Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah negara kesatuan republik indonesia ke media lingkungan hidup negara kesatuan republik indonesia;</li> <li>• Memasukkan limbah b3 ke dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia;</li> <li>• Membuang limbah ke media lingkungan hidup;</li> <li>• Membuang b3 dan limbah b3 ke media lingkungan hidup;</li> <li>• Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;</li> <li>• Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;</li> <li>• Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/ atau</li> <li>• Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,</li> <li>• Merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.</li> </ul>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> - Fisik (Log Book) - Online (Google Form)

## STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Generator (penghasil limbah)	Laboran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi Jenis Limbah			Berdasarkan jenis limbah / IK (Instruksi Kerja) Pemilahan Limbah	60 menit	Limbah yang teridentifikasi jenisnya	
2.	Melapor ke Laboran			Dokumen	15 menit	Laporan dari generator	
3.	Verifikasi Limbah			Label	30 menit	Limbah yang terverifikasi	
4.	Memberikan akses masuk ke ruang penampungan sementara limbah			APD Lengkap	10 menit	Akses masuk	
5.	Merekam Data Limbah			Dokumen	10 menit	Dokumen Perekaman Data (Tag Limbah)	
6.	Limbah Berkumpul di penampungan sementara limbah			Limbah sudah terklasifikasi	10 menit	Dokumen Perekaman Data (tag Limbah)	